



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0134/Pdt.P/2014/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon tertanggal 11 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0134/Pdt.P/2014/PA.Tbn mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **XXX** tanggal lahir 28 Oktober 1995 (umur 18 tahun, 8 bulan), agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban (sebagai calon suami) dan akan menikah dengan seorang perempuan bernama **XXX**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban (sebagai calon isteri);
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 3 tahun bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan telah bekerja sebagai Tani dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Begitupun calon isteri dari anak Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud pemohon untuk menikahkan anak pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan calon pengantin laki-laki belum cukup umur;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama (XXX) dengan calon istrinya nama XXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban Nomor KK.15.1716/PW.01/170/2014 Tanggal .11 juni 2014;
- b. Foto kopi ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-05 Ma 00285552 tanggal 24 Mei 2013 (P.2);

Setelah mendengar keterangan – keterangan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 XXX sebagai calon suami.;
- 2 XXX sebagai calon istri anak Pemohon ;
- 3 XXX dan XXX, sebagai saksi-saksi ;

Setelah membaca Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan.;
- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan.;
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon istrinya yang telah berhubungan erat akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama dan Hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu melaksanakan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah dalam upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah Fiqhiyah sebagai berikut :

$M\hat{U}^{\circ}Xp\hat{U}^{-} Dn, \text{æ}n\grave{\text{I}} \text{pPj}^{\acute{Y}} P\hat{A}^{\circ}hp\hat{U}^{-} \text{r}\grave{\text{A}}\frac{3}{4}$

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama (XXX) dengan calon istrinya nama XXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1435 Hijriyah, oleh kami Drs.H.IRWANDI, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.S.I dan Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta WAWAN,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.S.I

Hakim Anggota

ttd

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.IRWANDI, MH.

Panitera Pengganti

ttd

WAWAN,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.100.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp.191.000,-